



**PUTUSAN**

**Nomor 104/Pdt.G/2013/PA.Mrs**  
**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 21 Maret 2013 di bawah register Nomor 104/PDT.G/2013/PA.MRS. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara karena tidak ada pekerjaan tetap sebagai sumber nafkah, maka bersama ini, penggugat melampirkan surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh Kepala Desa Minasa Baji dan diketahui oleh Camat Bantimurung, Kabupaten Maros, Karenanya penggugat mohon diizinkan berperkara secara cuma-cuma.

Hal. 1 dari 16 Put. No. 104/Pdt.G/2013/PA Mrs.



2. Bahwa penggugat adalah istri tergugat, menikah pada tanggal 31 desember 1991 di ....., Kabupaten Bone, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Lemo yang bernama ....., dengan maskawin berupa sebidang tanah kering dibayar tunai dan yang menjadi wali nikah adalah paman penggugat yang bernama ....., disaksikan oleh dua orang saksi yaitu ..... dan .....
3. Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga sebagai suami istri, keabsahan perkawinan penggugat dan tergugat tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun.
4. Bahwa selama perkawinan penggugat tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta nikah, karena perkawinan penggugat dengan tergugat tidak terdaftar pada kantor urusan agama kecamatan setempat.
5. Bahwa penggugat mengajukan itsbat nikah untuk digunakan dalam rangka penyelesaian perceraian dengan tergugat.
6. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun Lemo selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke rumah milik penggugat dan tergugat di Dusun Bontosunggu selama kurang lebih 7 tahun.
7. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama ....., umur 20 tahun, ....., umur 16 tahun dan ....., umur 12 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
8. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 1995 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
9. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena tergugat tergugat bersifat egois karena selalu memaksakan kehendak tergugat agar penggugat ikut bekerja di sawah dan pekerjaan berat lainnya yang

Hal. 2 dari 16 Put. No. 104/Pdt.G/2013/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikerjakan oleh tergugat serta apabila penggugat tidak menuruti kehendak tergugat, tergugat marah bahkan memukul penggugat.

10. Bahwa tergugat bersifat kasar dan pernah mengancam akan membunuh penggugat sehingga penggugat merasa trauma akibat perbuatan tergugat tersebut.
11. Bahwa tergugat juga mempunyai wanita idaman lain selain penggugat dan telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut.
12. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
13. Bahwa pada bulan juli 2001 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
14. Bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak tahun 2001 tergugat telah menikah sebanyak tiga kali dan telah mempunyai keturunan dari perempuan yang dinikahi oleh tergugat.
15. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
16. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan juli 2001 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
17. Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama maros cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 16 Put. No. 104/Pdt.G/2013/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Mengizinkan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma.
3. Menyatakan sah pernikahan penggugat, **Penggugat** dengan tergugat, **Tergugat** yang dilangsungkan pada tahun 1991 di ....., Kabupaten Bone.
3. Menyatakan jatuh talak satu tergugat, Tergugat kepada penggugat, **Penggugat**.
4. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dan Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 27 Maret 2013 dan 11 April 2013 yang telah dibacakan di persidangan.

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu majelis memeriksa tentang permohonan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma.

Bahwa berdasarkan permohonan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma dengan dikuatkan oleh bukti tertulis yang menyatakan tentang ketidakmampuan penggugat, maka majelis hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut.
2. Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara prodeo.
3. Memerintahkan penggugat untuk melanjutkan perkara ini.

Hal. 4 dari 16 Put. No. 104/Pdt.G/2013/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dimana penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di persidangan untuk mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian yang dikumulasi dengan itsbat nikah, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa majelis hakim terlebih dahulu memeriksa tentang gugatan penggugat untuk dinyatakan sah perkawinan dengan tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1991 di ....., Kabupaten Bone.

Bahwa pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, telah menghadapkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena kemanakan saksi.
  - Bahwa penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, yang menikah pada tahun 1991 di ....., Kabupaten Bone, saksi hadir pada pernikahan tersebut.
  - Bahwa yang menikahkan penggugat dengan Tergugat adalah imam Dusun Lemo yang bernama ....., yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai paman penggugat karena ayahnya pada waktu itu telah meninggal dunia, saksi nikah adalah ..... dan ..... dan maharnya berupa sebidang tanah kering.

Hal. 5 dari 16 Put. No. 104/Pdt.G/2013/PA Mrs.



- Bahwa pada waktu menikah penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.
  - Bahwa antara penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas perkawinannya.
  - Bahwa perkawinan penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
  - Bahwa maksud penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat.
2. **saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Bone, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena kemanakan saksi.
  - Bahwa penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, yang menikah pada tahun 1991 di ....., Kabupaten Bone, saksi hadir pada pernikahan tersebut.
  - Bahwa yang menikahkan penggugat dengan Tergugat adalah imam Dusun Lemo yang bernama ....., yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai paman penggugat karena ayahnya pada waktu itu telah meninggal dunia, saksi nikah adalah ..... dan ..... dan maharnya berupa sebidang tanah kering.
  - Bahwa pada waktu menikah penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.
  - Bahwa antara penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas perkawinannya.
  - Bahwa perkawinan penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
  - Bahwa maksud penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan itsbat nikah sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa mengenai dikabulkannya pengesahan nikah penggugat dan tergugat sebagai dasar adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dalam perkara perceraian termuat sebagaimana di dalam pertimbangan hukum putusan ini. Selanjutnya majelis hakim melakukan pemeriksaan Cerai Gugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum. Isi dan maksud surat gugatan Penggugat mengenai perceraian tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana saksi dalam istbat nikah yaitu :

1. **saksi I**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kemudian pindah ke rumah milik penggugat dan tergugat selama kurang lebih 10 tahun.
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama ..... umur 20 tahun, ..... umur 16 tahun dan ..... umur 12 tahun, saat ini ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
  - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun setelah beberapa tahun tinggal bersama yaitu tahun 1997, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat bersifat egois dan selalu memaksakan kehendaknya, agar penggugat bekerja di sawah dan mengerjakan pekerjaan berat lainnya sementara penggugat tidak mampu, tergugat juga bersifat kasar dan pernah mengancam akan membunuh penggugat.
  - Bahwa selain itu tergugat juga mempunyai wanita idaman lain dan telah tinggal bersama perempuan tersebut.

Hal. 7 dari 16 Put. No. 104/Pdt.G/2013/PA Mrs.





- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2001 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat setelah bertengkar dengan penggugat.
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahwa tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya sehingga yang menanggung kebutuhan sehari-hari adalah orang tua penggugat.
  - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil, karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.
2. **saksi II**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kemudian pindah ke rumah milik penggugat dan tergugat selama kurang lebih 10 tahun.
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama ..... umur 20 tahun, ..... umur 16 tahun dan ..... umur 12 tahun, saat ini ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
  - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun setelah beberapa tahun tinggal bersama yaitu tahun 1997, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat bersifat egois dan selalu memaksakan kehendaknya, agar penggugat bekerja di sawah dan mengerjakan pekerjaan berat lainnya sementara penggugat tidak mampu, tergugat juga bersifat kasar dan pernah mengancam akan membunuh penggugat.
  - Bahwa setahu saksi tergugat juga mempunyai wanita idaman lain dan telah tinggal bersama perempuan tersebut.
  - Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2001 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat setelah bertengkar dengan penggugat.

Hal. 8 dari 16 Put. No. 104/Pdt.G/2013/PA Mrs.





- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya sehingga yang menanggung kebutuhan sehari-hari adalah orang tua penggugat, dan sejak pisah tergugat sudah tiga kali menikah dengan perempuan lain dan telah dikaruniai anak dari perempuan yang dinikahinya tersebut.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil, karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa penggugat tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi. dan penggugat memberikan kesimpulan bahwa penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma, berdasarkan penetapan sela nomor 104/PdtG/2013/PA.Mrs. tanggal 9 April 2013, majelis hakim mengabulkan permohonan penggugat tersebut dan memberi izin kepada penggugat untuk berperkara cuma-cuma (prodeo).

Hal. 9 dari 16 Put. No. 104/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa langkah mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh penggugat adalah bermaksud untuk melakukan perceraian dengan tergugat. Istbat nikah diperlukan karena pernikahan penggugat dan tergugat tidak tercatat (pernikahan di bawah tangan) yang dijadikan sebagai dasar adanya hubungan hukum penggugat dan tergugat dalam perkara perceraian.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya pernikahan penggugat dan tergugat tersebut terlebih dahulu diperiksa apakah kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan baik halangan menurut hukum materil maupun menurut ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan itsbat nikah tersebut, penggugat mengajukan dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan kesaksian dua orang saksi tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1991 di ....., Kabupaten Bone.
2. Bahwa penggugat dan tergugat dinikahkan oleh imam Dusun Lemo yang bernama .....
3. Bahwa pada waktu menikah, penggugat berstatus jejaka dan tergugat berstatus perawan.
4. Bahwa pada pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah paman penggugat yang bernama ..... dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama ..... dan ..... dengan maskawin berupa sebidang tanah kering, dibayar tunai.
5. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan dan tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan.
6. Bahwa sejak pernikahan tersebut, tidak ada orang lain atau pihak tertentu yang keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut.
7. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah yang diajukan penggugat adalah dalam rangka perceraian dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, maka terbukti adanya pernikahan penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada tahun 1991 di ....., Kabupaten Bone yang dilakukan berdasarkan rukun dan syarat



suatu pernikahan sebagaimana yang diatur dalam hukum materiil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan menerapkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah pemohon dapat dikabulkan dan perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada hari 31 Desember 1991 di ....., Kabupaten Bone dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa penetapan itsbat nikah tersebut hanya dapat dipergunakan dalam rangka perceraian sebagai bukti adanya hubungan hukum (hubungan suami istri) antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat bermaksud bercerai dengan tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa di dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat selalu memaksakan kehendaknya agar penggugat bekerja di sawah dan pekerjaan lainnya yang berat dan apabila penggugat tidak menuruti kehendaknya, tergugat marah dan memukul penggugat, bahkan pernah mengancam akan membunuh penggugat, selain itu tergugat juga mempunyai wanita lain dan telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut, penggugat sudah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan marah-marah, dan pada bulan Juli 2001 tergugat pergi meninggalkan penggugat setelah terjadi lagi pertengkaran dan sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya sampai sekarang.



Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi perkara ini adalah perkara perceraian maka penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil gugatan perceraianya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti saksi dua orang.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dan kesaksian saksi saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah hidup bersama kurang lebih 10 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama ..... umur 20 tahun, ..... umur 16 tahun dan ..... umur 12 tahun, ketiga anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa sejak tahun 1997 antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena tergugat selalu memaksakan kehendaknya agar penggugat bekerja di sawah dan pekerjaan berat lainnya, sementara penggugat tidak mampu dan tergugat juga bersifat kasar dan pernah mengancam akan membunuh penggugat.

Hal. 13 dari 16 Put. No. 104/Pdt.G/2013/PA Mrs.



- Bahwa tergugat juga mempunyai wanita idaman lain, dan telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2001 sampai sekarang dan sejak pisah penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi. bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya dan selama pisah tergugat sudah tiga kali menikah dan telah mempunyai anak dari perempuan yang dinikahnya tersebut.
- Bahwa para saksi telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil karena penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi yang ditandai dengan tidak adanya kepedulian lagi, tidak saling menghiraukan satu dengan lainnya sejak pisah tempat tinggal bulan Juli 2001 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat tercapai.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 14 dari 16 Put. No. 104/Pdt.G/2013/PA Mrs.





Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan penggugat, **Penggugat**, dengan tergugat **Tergugat**, yang dilangsungkan pada tahun 1991 di ....., Kabupaten Bone.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maros tahun 2013 yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Put. No. 104/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1434 H. oleh ..... sebagai ketua majelis, ..... dan ..... masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh ..... sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>191.000,-</b>

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).